

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian desa

Desa adalah wilayah yang berpenduduk jarang dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di bidang pertanian, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan wilayah desa lainnya, di sekitarnya dimana desa merupakan pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (sidiq, 2017).

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Tahun 2014, desa adalah desa dan desa biasa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berhak menyelenggarakan urusan negara atas mengatur dan mengelola, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, usul yang berkaitan dengan hak ulayat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 26 penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan dengan basis kas. Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam

Negeri yang tertuang dalam permendagri 113 tahun 2014 yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
3. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
4. Pelaporan dilakukan Kepala desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
5. Pertanggungjawaban Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran

Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalokasian dan ketentuan tata cara Pengalokasian Dana Desa yang ada di kabupaten kubu raya diatur dengan peraturan bupati atau walikota. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 tahun 2017 tentang cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran alokasi dana dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kubu Raya. Rincian alokasi dana desa setiap desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan

tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana desa setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa keseluruhan desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan desa yang kalikan dengan total bobot setiap desa.

Tujuan pemberian Alokasi Dana desa adalah untuk:

1. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
3. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
7. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha lainnya
10. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa
11. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

2.1.3 Akuntabilitas

Dalam pelaporan keuangan penting untuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban, yang berarti suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan

hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi dalam Ultafiah, 2017). Akuntabilitas dapat kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka Sujarweni (2015). Menurut Mahmudi (2013), menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

Akuntabilitas vertikal berarti pertanggungjawaban kepada otoritas yang memiliki jabatan lebih tinggi, seperti akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden.

2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)

akuntabilitas horizontal adalah bentuk tanggung jawab kepada publik secara luas dan terhadap sesama Lembaga yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Mahmudi (2013) juga menyatakan bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah Lembaga-lembaga publik yang bekerja dengan jujur serta menaati ketentuan hukum yang berlaku, dalam menggunakan dana publik harus secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah bentuk pertanggungjawaban Lembaga public yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program merupakan program organisasi yang seharusnya sangat bermutu dan dapat membantu tujuan yang telah ditetapkan, Lembaga-lembaga public harus dapat mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat, yang disampaikan pada saat pelaksanaan program, sehingga organisasi dapat menghasilkan program yang bermutu strategi serta pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berhubungan dengan pertanggungjawaban Lembaga publik terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak untuk masa depan, sehingga harus mempertimbangkan dalam bentuk kebijakan, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah bentuk pertanggungjawaban Lembaga-lembaga public terhadap uang publik yang telah digunakan secara ekonomi, efisien, dan efektif agar tidak ada kebocoran dana serta korupsi, akuntabilitas finansial memfokuskan pada ukuran anggaran dan finansial.

Penerapan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan dana desa bertujuan untuk memberikan pengendalian dalam pengelolaan agar dapat memberikan tanggung jawab dan penjelasan kepada pihak-pihak yang

memiliki hubungan dengan organisasi, baik internal maupun eksternal, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi lebih aktif dan dapat terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta dapat mempertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat dari cara pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan memberikan kesempatan untuk masyarakat desa, serta setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

Akuntabilitas, yang berkaitan dengan organisasi pemerintah, dapat didefinisikan sebagai menginformasikan pihak yang berkepentingan tentang kegiatan dan kinerja pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menjadi sasaran informasi sehubungan dengan pelaksanaan hak publik. Pihak-pihak yang berkepentingan disini yaitu para pemangku kepentingan. Selain itu, sebenarnya akuntabilitas public juga berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai aktivitas yang telah dilakukan, dan yang masih direncanakan oleh organisasi publik.

Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

1. Indikator Tahap Perencanaan
 - a. Membuat RPJMDes yang berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen

- b. Sekretaris desa Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk disepakati
- d. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati Bersama, disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota.

2. Indikator Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) dengan membuat RAB kegiatan yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
- b. Pelaksana kegiatan membuat SPP yang akan diajukan kepada kepala desa agar dapat mencairkan biaya
- c. SPP yang telah dibuat diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi sebelum diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui.
- d. SPP yang telah disetujui kepala desa diserahkan kepada kaur keuangan untuk melakukan pencairan anggaran sesuai jumlah yang tertera dalam SPP.

3. Indikator Tahap Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan
- b. Kaur keuangan wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan juga membuat buku kas pembantu bank dan buku pembantu pajak.
- c. Kaur keuangan melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan dan melaporkannya kepada sekretaris desa untuk diverifikasi kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.

4. indikator tahap pelaporan

- a. kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir
 - b. laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes
 - c. laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir juli tahun berjalan
 - d. laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir januari tahun berikutnya
5. indikator tahap pertanggungjawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

2.1.4 Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Setiap Langkah kinerja pemerintahan harus ada informasi yang perlu diakses oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, berdasarkan keyakinan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut secara terbuka dan menyeluruh, dan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Sujarweni (2015) menyatakan bahwa transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai. Tata

pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi, partisipasi dan akses yang mudah bagi warga negara untuk proses administrasi. Transparansi dan kemudahan pengelolaan informasi mempengaruhi implementasi beberapa indikator lainnya.

Menurut (hamid, 2016) transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo,2009 dalam Ultrafiah 2017). Transparansi memberikan informasi yang terbuka baik tentang data ekonomi maupun kebijakan pemerintah, serta menjamin akses setiap masyarakat terhadap informasi tersebut (risya, 2017).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa kepada pemerintah kota dalam memperoleh informasi tentang pengelolaan alokasi kas desa sehingga dapat dikontrol oleh perwakilan provinsi. Transparansi suatu negara dapat tercipta ketika sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan kepada warganya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Transparansi adalah sikap keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yakni masyarakat (kristanten, 2017).

Tujuan dari penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

1. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah.

3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut (kristanten, 2017) disebutkan bahwa transparansi memberikan dampak yang positif untuk tata Kelola pemerintah, transparansi akan sangat meningkatkan pertanggungjawaban yang membentuk kebijakan sehingga tanggapan masyarakat terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengemban pribadi dan lingkungan sosialnya dan merupakan komponen penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, serta keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. (mustopadidjaja, 2003) mengatakan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal antara lain:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi dokumen yang dapat diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur yaitu pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana.
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum.
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Transparansi dapat diartikan sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga

di pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintah daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam tiga hal yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik
3. Mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, nepotisme (KKN)

Berdasarkan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, beberapa indikator untuk menjamin transparansi yaitu kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDDes. Indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta kegiatan yang sedang dijalankan disampaikan dalam papan pengumuman atau informasi program desa
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

2.1.5 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 dengan jelas menerangkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari unsur dan lapisan masyarakat yang hidup didalamnya. Baik dari pemerintah maupun dari warga desa. Desa sebagai bagian dari langkah awal pemerintah adalah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, (UU No 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 4). Tujuan ADD sendiri adalah untuk membiayai kegiatan operasional dan program pembangunan desa.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam UU pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif PP No. 43 tahun 2014 pasal 123. (Adon, 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa Langkah yang Harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan desa yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat secara terpadu di bidang pertanian dalam arti luas, serta bidang lainnya, seperti industri kecil dan kerajinan masyarakat.
2. Melaksanakan pelaksanaan usaha keluarga berencana.
3. Meneliti potensi masing-masing wilayah untuk melakukan penyusunan program yang terpadu sesuai dengan wilayah yang bersangkutan.
4. Peningkatan keterampilan penduduk, khususnya pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di desa sebagai kader pembangunan.
5. Meningkatkan potensi, serta kualitas sumberdaya masyarakat pedesaan melalui program-program penyuluhan.
6. Menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pembangunan desa, seperti koperasi unit desa atau badan usaha unit desa lainnya termasuk Lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, tabungan haji dan lainnya.

Dua konsep yang menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan desa yakni harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Menurut Barokah (2015), Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan (rural) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Masyarakat pedesaan biasanya masih mempunyai dan melestarikan kearifan lokal daerah pedesaan yang terkait menggunakan ciri sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, dan kelembagaan desa.

Masyarakat dalam biasanya masih menghadapi perkara kemiskinan, dan masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar.

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakikat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik, Sedangkan menurut Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2015). Pembangunan fisik, misalnya berupa infrastruktur, gedung, ruang publik. Sedangkan pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan yang muncul dari motivasi masyarakat setempat dan bersifat jangka panjang. Pembangunan non fisik berupa peningkatan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Pembangunan yang direncanakan selama ini dapat berjalan seiring jika diterima secara positif oleh masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan manusia adalah inti dari pembangunan, dengan pembangunan masyarakat menentukan tujuan pemantauan sumber daya dan memandu proses pelaksanaan pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

1. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
2. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.

3. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering disebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran. Pembuatan surat keterangan berdomisili

Indikator Pembangunan Desa Dalam buku Indeks Desa Membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (hanibal & hamidi, 2015)

indikator pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Modal sosial
4. Permukiman
5. Keragaman Produksi
6. Pusat Pelayanan Perdagangan
7. Akses distribusi
8. Lembaga Ekonomi
9. Keterbukaan wilayah
10. Kualitas lingkungan
11. Potensi/rawan bencana alam

2.2 Kajian Empiris

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa terhadap pembangunan desa yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain:

Tabel 2. 1
Kajian Empiris

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1.	Susi (2020)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, sistem akuntansi, pengelolaan dana desa	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
2.	Sulistiyowati (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa Gurun Turi memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa.


3.	Andriani (2020)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus desa Luk, Kecamatan Rhee, kabupaten Sumbawa)	Transparansi, Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa	Penelitian ini menyatakan bahwa bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara stimulan terhadap pengelolaan dana desa.
4.	Garung (2020)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance pada desa manulea, kecamatan sasitamean, kabupaten malaka	Akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa, dan good governance	Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa dan meningkatkan tata Kelola yang baik.
5.	Siregar (2020)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan	Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan

		pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa	keuangan desa, dan pembangunan desa	partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.
6.	Kumalasari, Riharjo (2019)	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa	Transparansi, akuntabilitas, pengelolaan alokasi dana desa	Perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yaitu dampak akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa, maka kerangka teoritis dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka pemikiran